



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fadil Habib Bin Gunadi**
2. Tempat lahir : Mainan (Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/6 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Palembang- P.Balai Dusun. I RT. 05 RW 01
Kec. Sembawa Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Fadil Habib Bin Gunadi ditangkap pada tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa Fadil Habib Bin Gunadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkb tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkb tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang secara elektronik;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FADIL HABIB Bin GUNADI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FADIL HABIB Bin GUNADI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor burung murai batu;
 - 1 (satu) sangkar burung.**dikembalikan kepada korban.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetapuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FADIL HABIB Bin GUNADI**, pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Lk III Sukamoro RT 022 RW 005 Kel. Sukamoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin tepatnya di belakang rumah saksi korban **ARIPIYANTO Bin AMIR HAMZA Alm** atau

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkb



setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, *"Barang siapa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* yakni terhadap saksi korban **ARIPIYANTO Bin AMIR HAMZA Alm**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dan temannya yang belum diketahui identitasnya jalan – jalan dan melihat banyak sangkar burung di rumah teras saksi korban dan setelah jalan – jalan terdakwa pulang pukul 15.30 Wib dan pada hari senin tanggal 02 Januari 2023 pukul 00.00 Wib terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti sambil main HP di simpang serong sambil merokok yang sedang tidak memiliki uang dan sekira pukul 01.00 Wib Kemudian muncul niat untuk mengambil sangkar burung di rumah saksi korban, selanjutnya untuk mewujudkan niatnya tersebut pukul 01.30 Wib dalam keadaan sepi pada malam hari terdakwa parkir motor di samping rumah saksi korban melalui pagar belakang dengan cara memanjat dengan kedua tangan terdakwa dan masuk melihat ada sangkar burung yang tertutup kain warna biru langit lalu terdakwa mengambil sangkar burung yang berisikan burung kemudian keluar dari rumah saksi korban melalui pagar belakang dengan menaiki drum dan memanjat pagar lalu pergi menggunakan sepeda motor. Selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah sangkar burung dan 1 (satu) ekor burung murai batu pergi menuju kerumah saudara Ebing untuk menjual 1 (satu) buah sangkar burung dan 1 (satu) ekor burung murai batu seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan hasil penjualan dipergunakan bermain judi slot dan memberi uang jajan kepada anaknya.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa sudah berada di samping rumah kosong yang berada di sebelah rumah korban sambil duduk dan merokok selanjutnya pada hari senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 00.50 Wib masuk kedalam dengan cara memanjat pagar rumah saksi korban, terdakwa kembali mengambil sangkar



burung dengan menggunakan kedua tangannya dan ketika itu saksi korban melihat dan mengejar terdakwa yang langsung melarikan diri dan melemparkan sangkar burung sekitar pekarangan rumah yang sebelumnya telah dipancing dengan sangkar burung yang kosong tidak terdapat burung, terdakwa melarikan dengan cara melompati pagar rumah saksi korban lalu pergi menggunakan sepeda motor.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai dan 1 (satu) sangkar burung tanpa izin dan diketahui oleh saksi korban.
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajuka keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Aripiyanto Bin Amir Hamza** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Lk. III Sukamoro RT. 022 RW. 005 Kelurahan Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah di curi berupa 1 (satu) ekor burung murai batu beserta 1 (satu) buah sangkarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui burung milik Saksi telah hilang awal mulanya pada saat itu hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 Saksi sedang berkumpul bersama dengan teman Saksi di belakang rumah, setelah itu kami kembali ke rumah masing – masing dan Saksi masuk ke dalam rumah sekitar pukul 00.00 WIB, kemudian Saksi menuju ke kamar Saksi dan langsung tidur, setelah Saksi bangun tidur sekitar pukul 08.00 WIB Saksi keluar rumah dan melihat burung Saksi yang berada di belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang sebelumnya berjumlah 3 (tiga) ekor beserta sangkarnya hanya tinggal 2 (dua) ekor beserta sangkarnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah dan mengecek rekaman CCTV, kemudian diketahui sekitar pukul 01.30 WIB Saksi melihat Terdakwa seorang diri mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu dengan cara menurunkan burung tersebut beserta sangkarnya yang pada saat itu Saksi gantungkan di belakang rumah Saksi dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa membawa burung beserta sangkarnya tersebut dari rumah Saksi;
- Bahwa keesokan harinya Saksi berinisiatif untuk mengelabui Terdakwa apabila Terdakwa kembali lagi, lalu Saksi mengosongkan salah satu sangkar burung dan Saksi kerudungkan, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Januari sekitar pukul 00.53 WIB pelaku kembali hendak ingin mengambil burung milik Saksi, pada saat itu Saksi sedang berada di dalam kamar sambil melihat layar monitor CCTV, selanjutnya Terdakwa mengambil sangkar burung milik Saksi yang dikerudung dan Saksi gantungkan di belakang rumah dengan menggunakan kedua tangannya, lalu melihat kejadian tersebut Saksi langsung keluar dan mengejar Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi keluar Terdakwa langsung melarikan diri dan sangkar burung milik Saksi tersebut dilemparkannya di dalam perkarangan rumah Saksi, kemudian Terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara melompati pagar rumah Saksi dan dari balik pagar Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor miliknya, tetapi pada saat Saksi mengejar Terdakwa, Saksi dapat mengenalinya yang tidak lain adalah Terdakwa dan merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa keesokan harinya Saksi memperlihatkan rekaman CCTV kepada Sdr. Rudi dan Sdr. Ruly serta mengajak mereka untuk mendatangi Terdakwa, selanjutnya kami pergi bersama ke rumah Terdakwa, kemudian pada saat itu kami bertemu dengan Terdakwa dan menanyainya, setelah itu Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa menunjukan rumah tempat Terdakwa menjualkan burung milik Saksi tersebut, lalu diketahui pada saat itu burung milik Saksi beserta sangkarnya tersebut sudah berada di luar rumah orang yang membelinya dan orang tersebut sudah tidak berada di rumahnya, setelah itu Saksi mengamankan burung beserta sangkarnya dan membawa Terdakwa ke rumah Saksi, kemudian setelah di

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah, Saksi menghubungi pihak kepolisian dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa belum ada perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali kehilangan burung milik Saksi, yang pertama di bulan Desember namun Saksi lupa tanggalnya serta tidak ada rekaman CCTVnya dan kemudian yang kedua pada tanggal 02 Januari 2023, sedangkan pada tanggal 09 Januari 2023 Saksi menjebak pelaku dengan kandang yang kosong;
- Bahwa tidak ada ganti rugi dari Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sangkar burung merk Ebod Jaya warna cokelat yang dibungkus kain warna biru langit dan berisikan 1 (satu) ekor burung Murai Batu, 1 (satu) buah flashdisk merk Robot yang berisikan rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian) yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi Rudianto Bin Suparman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi Korban Aripriyanto Bin Amir Hamza (selanjutnya disebut Saksi Korban) dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Lk. III Sukamoro RT. 022 RW. 005 Kelurahan Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang telah di curi berupa 1 (satu) ekor burung murai batu beserta 1 (satu) buah sangkarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian tersebut karena pada saat itu Saksi Korban memberitahukan kepada Saksi melalui telepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa burung Murai Batu miliknya telah hilang diambil oleh orang lain, kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi Korban untuk melihat rekaman CCTV rumahnya dan di rekaman CCTV tersebut Saksi melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu milik Saksi Korban beserta sangkarnya;

- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut Saksi melihat Terdakwa mengambil burung Murai Batu milik Saksi Korban beserta sangkarnya tersebut dengan cara menurunkan burung tersebut beserta sangkarnya yang pada saat itu Saksi Korban gantungkan di belakang rumahnya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa burung beserta sangkarnya tersebut dari rumah Saksi Korban;
- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sangkar burung merk Ebod Jaya warna cokelat yang dibungkus kain warna biru langit dan berisikan 1 (satu) ekor burung Murai Batu, 1 (satu) buah flashdisk merk Robot yang berisikan rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian) yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang milik Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Ruly Supriyadi Bin Nasrullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi Korban Aripriyanto Bin Amir Hamza (selanjutnya disebut Saksi Korban) dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Lk. III Sukamoro RT. 022 RW. 005 Kelurahan Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang telah di curi berupa 1 (satu) ekor burung murai batu beserta 1 (satu) buah sangkarnya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian tersebut karena pada saat itu Saksi Korban memberitahukan kepada Saksi melalui telepon bahwa burung Murai Batu miliknya telah hilang diambil oleh orang lain, kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi Korban untuk melihat rekaman CCTV rumahnya dan di rekaman CCTV tersebut Saksi melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu milik Saksi Korban beserta sangkarnya;
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut Saksi melihat Terdakwa mengambil burung Murai Batu milik Saksi Korban beserta sangkarnya tersebut dengan cara menurunkan burung tersebut beserta sangkarnya yang pada saat itu Saksi Korban gantungkan di belakang rumahnya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa burung beserta sangkarnya tersebut dari rumah Saksi Korban;
- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sangkar burung merk Ebod Jaya warna cokelat yang dibungkus kain warna biru langit dan berisikan 1 (satu) ekor burung Murai Batu, 1 (satu) buah flashdisk merk Robot yang berisikan rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian) yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang milik Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah Saksi Korban Aripriyanto Bin Amir Hamza yang beralamat di Lk. III Sukamoro RT. 022 RW. 005 Kelurahan Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang milik Saksi Korban Aripriyanto Bin Amir Hamza (selanjutnya disebut Saksi Korban) yang telah Terdakwa curi berupa 1 (satu) ekor burung murai batu beserta 1 (satu) buah sangkarnya;
- Bahwa adapun kronologis terjadinya peristiwa pencurian tersebut awalnya pada siang hari jumat tanggal 30 desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dijemput oleh teman Terdakwa untuk jalan-jalan dengan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa dan Terdakwa melintasi rumah Saksi Korban, kemudian pada saat itu Terdakwa melihat di teras rumah Saksi Korban banyak sangkar burung. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa seorang diri dan Terdakwa sempat berhenti bermain handphone di simpang serong sambil merokok, pada saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki uang dan setelah itu sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Korban berniat untuk mencuri burung yang telah Terdakwa lihat beberapa hari yang lalu;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.30 WIB karena dalam keadaan sepi dan malam hari Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di samping pagar rumah Saksi Korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Korban melalui pagar belakang dengan cara memanjat dengan kedua tangan Terdakwa, setelah masuk Terdakwa melihat ada sangkar burung yang tertutup kain warna biru langit, lalu Terdakwa ambil sangkar burung tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa bawa sangkar burung tersebut keluar dari rumah Saksi Korban melalui pagar belakang rumah Saksi Korban dengan cara memanjat drum yang ada di bagian dalam pagar rumah Saksi Korban, selanjutnya setelah sangkar yang ada burungnya Terdakwa bawa keluar dari rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa membawa pergi sangkar yang ada burungnya tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan cara satu tangan memegang stang motor dan satu tangan memegang sangkar burung;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa sangkar yang ada burungnya tersebut ke rumah Sdr. Ebing, selanjutnya saya bertemu dengan Sdr. Ebing dan langsung Terdakwa tawarkan sangkar yang ada burungnya tersebut kepada Sdr. Ebing dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berkata "Kak Ini Nah Borong Murai Batu Tujuh Ratus Ribu Bae", pada saat itu Sdr. Ebing membuka sangkar burung tersebut dan Sdr. Ebing menawar harga dengan berkata "Kalo Limo Ratus Laju", kemudian pada saat itu Terdakwa menjawab "Yo Sudah Lajula Kak", lalu Sdr. Ebing mengambil uang dan membayarkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya, beberapa hari kemudian Terdakwa kembali memiliki niat untuk mencuri burung di rumah Saksi Korban yaitu pada hari senin tanggal

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



09 Januari 2023 sekitar pukul 00.50 WIB Terdakwa masuk ke dalam perkarangan rumah Saksi Korban dan hendak mengambil kembali burung milik Saksi Korban, kemudian pada saat sangkar burung tersebut sudah Terdakwa pegang, Terdakwa mendengar ada suara teriakan "Maling", lalu pada saat itu sangkar burung tersebut Terdakwa lempar ke teras rumah Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi rumah Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa uang hasil dari penjualan burung Murai Batu milik Saksi Korban beserta sangkarnya tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi slot dan memberi uang jajan kepada anak Terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan Saksi Korban;
- Bahwa terhadap Terdakwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sangkar burung merk Ebod Jaya warna cokelat yang dibungkus kain warna biru langit dan berisikan 1 (satu) ekor burung Murai Batu, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa merupakan barang milik Saksi Korban yang telah di curi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sangkar burung merk Ebod Jaya warna cokelat yang dibungkus kain warna biru langit dan berisikan 1 (satu) ekor burung Murai Batu;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Robot yang berisikan rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di sita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah Saksi Korban Aripriyanto Bin Amir Hamza yang beralamat di Lk. III Sukamoro RT. 022 RW. 005 Kelurahan Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi Korban Aripiyanto Bin Amir Hamza (selanjutnya disebut Saksi Korban) yang telah Terdakwa curi berupa 1 (satu) buah sangkar burung merk Ebod Jaya warna coklat yang dibungkus kain warna biru langit dan berisikan 1 (satu) ekor burung Murai Batu;
- Bahwa adapun kronologis terjadinya peristiwa pencurian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dijemput oleh teman Terdakwa untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa dan Terdakwa melintasi rumah Saksi Korban, kemudian pada saat itu Terdakwa melihat di teras rumah Saksi Korban terdapat banyak sangkar burung. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa seorang diri dan Terdakwa sempat berhenti bermain handphone di simpang serong sambil merokok, pada saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki uang dan setelah itu sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Korban berniat untuk mencuri burung yang telah Terdakwa lihat beberapa hari yang lalu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.30 WIB karena dalam keadaan sepi dan malam hari, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di samping pagar rumah Saksi Korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Korban melalui pagar belakang dengan cara memanjat dengan kedua tangan Terdakwa, setelah masuk Terdakwa melihat ada sangkar burung yang tertutup kain warna biru langit, lalu Terdakwa mengambil sangkar burung tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa membawa sangkar burung tersebut keluar dari rumah Saksi Korban melalui pagar belakang rumah Saksi Korban dengan cara memanjat drum yang ada di bagian dalam pagar rumah Saksi Korban, selanjutnya setelah sangkar yang ada burungnya tersebut Terdakwa bawa keluar dari rumah Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan cara satu tangan memegang stang motor dan satu tangan memegang sangkar burung;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa sangkar yang ada burungnya tersebut ke rumah Sdr. Ebing dengan tujuan untuk dijual, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ebing dan langsung Terdakwa tawarkan sangkar yang ada burungnya tersebut kepada Sdr. Ebing dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berkata "Kak Ini Nah Borong Murai Batu Tujuh Ratus Ribu Bae", pada saat itu Sdr. Ebing membuka

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkar burung tersebut dan Sdr. Ebing menawarkan harga dengan berkata "Kalo Limo Ratus Laju", kemudian pada saat itu Terdakwa menjawab "Yo Sudah Lajula Kak", lalu Sdr. Ebing mengambil uang dan membayarkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya, beberapa hari kemudian Terdakwa kembali memiliki niat untuk mencuri burung di rumah Saksi Korban yaitu pada hari senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 00.50 WIB dengan cara Terdakwa masuk ke dalam perkarangan rumah Saksi Korban, kemudian pada saat sangkar burung tersebut sudah Terdakwa pegang, Terdakwa mendengar ada suara teriakan "Maling", lalu pada saat itu sangkar burung tersebut Terdakwa lempar ke teras rumah Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi rumah Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Kemudian keesokan harinya Saksi Korban menemui Terdakwa dirumahnya oleh karena Saksi Korban melihat di CCTV yang terpasang dirumahnya bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa uang hasil dari penjualan burung Murai Batu milik Saksi Korban beserta sangkarnya tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi slot dan memberi uang jajan kepada anak Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **Fadil Habib Bin Gunadi** yang identitas lengkapnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barang siapa** telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran lisrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa pengertian "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah Saksi Korban Aripriyanto Bin Amir Hamza yang beralamat di Lk. III Sukamoro RT. 022 RW. 005 Kelurahan Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Korban Aripriyanto Bin Amir Hamza (selanjutnya disebut Saksi Korban) yang telah Terdakwa curi berupa 1 (satu) buah sangkar burung merk Ebod Jaya warna cokelat yang dibungkus kain warna biru langit dan berisikan 1 (satu) ekor burung Murai Batu;

Menimbang, bahwa adapun kronologis terjadinya peristiwa pencurian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dijemput oleh teman Terdakwa untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa dan Terdakwa melintasi rumah Saksi Korban, kemudian pada saat itu Terdakwa melihat di teras rumah Saksi Korban terdapat banyak sangkar burung. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa seorang diri dan Terdakwa sempat berhenti bermain handphone di simpang serong sambil merokok, pada saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki uang dan setelah itu sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Korban berniat untuk mencuri burung yang telah Terdakwa lihat beberapa hari yang lalu;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 01.30 WIB karena dalam keadaan sepi dan malam hari, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di samping pagar rumah Saksi Korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Korban melalui pagar belakang dengan cara memanjat dengan kedua tangan Terdakwa, setelah masuk Terdakwa melihat ada sangkar burung yang tertutup kain warna biru langit, lalu Terdakwa mengambil sangkar burung tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa membawa sangkar burung tersebut keluar dari rumah Saksi Korban melalui pagar belakang rumah Saksi Korban dengan cara memanjat drum yang ada di bagian dalam pagar rumah Saksi Korban,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkb



selanjutnya setelah sangkar yang ada burungnya tersebut Terdakwa bawa keluar dari rumah Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan cara satu tangan memegang stang motor dan satu tangan memegang sangkar burung;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membawa sangkar yang ada burungnya tersebut ke rumah Sdr. Ebing dengan tujuan untuk dijual, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ebing dan langsung Terdakwa tawarkan sangkar yang ada burungnya tersebut kepada Sdr. Ebing dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berkata "Kak Ini Nah Borong Murai Batu Tujuh Ratus Ribu Bae", pada saat itu Sdr. Ebing membuka sangkar burung tersebut dan Sdr. Ebing menawar harga dengan berkata "Kalo Limo Ratus Laju", kemudian pada saat itu Terdakwa menjawab "Yo Sudah Lajula Kak", lalu Sdr. Ebing mengambil uang dan membayarkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya, beberapa hari kemudian Terdakwa kembali memiliki niat untuk mencuri burung di rumah Saksi Korban yaitu pada hari senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 00.50 WIB dengan cara Terdakwa masuk ke dalam perkarangan rumah Saksi Korban, kemudian pada saat sangkar burung tersebut sudah Terdakwa pegang, Terdakwa mendengar ada suara teriakan "Maling", lalu pada saat itu sangkar burung tersebut Terdakwa lempar ke teras rumah Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi rumah Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Kemudian keesokan harinya Saksi Korban menemui Terdakwa dirumahnya oleh karena Saksi Korban melihat di CCTV yang terpasang dirumahnya bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa uang hasil dari penjualan burung Murai Batu milik Saksi Korban beserta sangkarnya tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi slot dan memberi uang jajan kepada anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana di uraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat dengan berpindahnya barang berupa 1 (satu) buah sangkar burung merk Ebod Jaya warna coklat yang dibungkus kain warna biru langit dan berisikan 1 (satu) ekor burung Murai Batu yang semula berada di teras depan rumah Saksi Korban yang kemudian oleh Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar rumah



Saksi Korban dengan tujuan untuk dijual sehingga barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **"mengambil"** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena barang berupa 1 (satu) buah sangkar burung merk Ebod Jaya warna cokelat yang dibungkus kain warna biru langit dan berisikan 1 (satu) ekor burung Murai Batu tersebut jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian **"barang"** sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut **"seluruhnya"** adalah merupakan milik Saksi Korban Aripriyanto Bin Amir Hamza;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian **"Dengan Maksud"** sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti **"kesengajaan sebagai maksud / tujuan"** atau **Opzet Als Oogmerk** dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul-betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian **"dimiliki secara melawan hukum"** menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tanpa ijin barang berupa 1 (satu) buah sangkar burung merk Ebod Jaya warna cokelat yang dibungkus kain warna biru langit dan berisikan 1 (satu) ekor burung Murai Batu milik Saksi Korban Aripriyanto Bin Amir Hamza, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak dari Saksi Korban Aripriyanto Bin Amir Hamza selaku pemilik barang, oleh karena Saksi Korban Aripriyanto Bin Amir Hamza tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-



barang tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu "Malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa masa matahari terbenam untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat yaitu Kabupaten Banyuasin adalah pukul 18.00 sedangkan masa matahari terbit untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat yaitu Kabupaten Banyuasin adalah pukul 06.00;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sebuah gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila siang dan malam dipergunakan sebagai tempat tinggal juga termasuk dalam kategori pengertian rumah. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada pagarnya (seperti pagar tembok, pagar bambu, pagar kawat, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tanpa ijin barang berupa 1 (satu) buah sangkar burung merk Ebod Jaya warna coklat yang dibungkus kain warna biru langit dan berisikan 1 (satu) ekor burung Murai Batu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah Saksi Korban Aripriyanto Bin Amir Hamza yang beralamat di Lk. III Sukamoro RT. 022 RW. 005 Kelurahan Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “**di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak**” telah terpenuhi;

A.d.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- merusak adalah menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah yang pada umumnya dapat diperbaiki dengan mudah;
- memanjat adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP);
- anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang, bukan anak kunci yang sebenarnya (anak kunci duplikat), atau segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP);
- perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;
- pakaian jabatan palsu adalah pakaian jabatan yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah Saksi Korban Aripyanto Bin Amir Hamza yang beralamat di Lk. III Sukamoro RT. 022 RW. 005 Kelurahan Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Korban Aripyanto Bin Amir Hamza (selanjutnya disebut Saksi Korban) yang telah Terdakwa curi berupa 1



(satu) buah sangkar burung merk Ebod Jaya warna coklat yang dibungkus kain warna biru langit dan berisikan 1 (satu) ekor burung Murai Batu;

Menimbang, bahwa adapun kronologis terjadinya peristiwa pencurian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dijemput oleh teman Terdakwa untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa dan Terdakwa melintasi rumah Saksi Korban, kemudian pada saat itu Terdakwa melihat di teras rumah Saksi Korban terdapat banyak sangkar burung. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa seorang diri dan Terdakwa sempat berhenti bermain handphone di simpang serong sambil merokok, pada saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki uang dan setelah itu sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Korban berniat untuk mencuri burung yang telah Terdakwa lihat beberapa hari yang lalu;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 01.30 WIB karena dalam keadaan sepi dan malam hari, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di samping pagar rumah Saksi Korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Korban melalui pagar belakang dengan cara memanjat dengan kedua tangan Terdakwa, setelah masuk Terdakwa melihat ada sangkar burung yang tertutup kain warna biru langit, lalu Terdakwa mengambil sangkar burung tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa membawa sangkar burung tersebut keluar dari rumah Saksi Korban melalui pagar belakang rumah Saksi Korban dengan cara memanjat drum yang ada di bagian dalam pagar rumah Saksi Korban, selanjutnya setelah sangkar yang ada burungnya tersebut Terdakwa bawa keluar dari rumah Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan cara satu tangan memegang stang motor dan satu tangan memegang sangkar burung;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membawa sangkar yang ada burungnya tersebut ke rumah Sdr. Ebing dengan tujuan untuk dijual, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ebing dan langsung Terdakwa tawarkan sangkar yang ada burungnya tersebut kepada Sdr. Ebing dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berkata "Kak Ini Nah Borong Murai Batu Tujuh Ratus Ribu Bae", pada saat itu Sdr. Ebing membuka sangkar burung tersebut dan Sdr. Ebing menawar harga dengan berkata "Kalo Limo Ratus Laju", kemudian pada saat itu Terdakwa menjawab "Yo Sudah Lajula



Kak", lalu Sdr. Ebing mengambil uang dan membayarkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya, beberapa hari kemudian Terdakwa kembali memiliki niat untuk mencuri burung di rumah Saksi Korban yaitu pada hari senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 00.50 WIB dengan cara Terdakwa masuk ke dalam perkarangan rumah Saksi Korban, kemudian pada saat sangkar burung tersebut sudah Terdakwa pegang, Terdakwa mendengar ada suara teriakan "Maling", lalu pada saat itu sangkar burung tersebut Terdakwa lempar ke teras rumah Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi rumah Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Kemudian keesokan harinya Saksi Korban menemui Terdakwa dirumahnya oleh karena Saksi Korban melihat di CCTV yang terpasang dirumahnya bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sangkar burung merk Ebod Jaya warna coklat yang dibungkus kain warna biru langit dan berisikan 1 (satu) ekor burung Murai Batu, ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Aripyanto Bin Amir Hamza;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk Robot yang berisikan rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fadil Habib Bin Gunadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Fadil Habib Bin Gunadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sangkar burung merk Ebod Jaya warna coklat yang dibungkus kain warna biru langit dan berisikan 1 (satu) ekor burung Murai Batu;

Dikembalikan kepada Saksi Aripiyanto Bin Amir Hamza;

- 1 (satu) buah flashdisk merk Robot yang berisikan rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mathyas Adinata, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Edwin Ramadhani Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mathyas Adinata, S.H., M.H.